



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/195/2017

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK TAMAN BELIA “
JL. RAYA BLORA –TUNJUNGAN KM.4 MAGUAN BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Pendirian ijin Operasional TK Taman Belia Jl. Raya Blora – Tunjungan Km.4 Maguan Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Taman Belia Jl. Raya Blora – Tunjungan Km.4 Maguan Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor :421.7/398/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Pendirian ijin Operasional dan penyelenggaraan TK Taman Belia Jl. Raya Blora – Tunjungan Km.4 Maguan Blora
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/8668/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Pendirian Ijin Operaional TK Taman Belia Jl. Raya Blora – Tunjungan Km.4 Maguan Blora

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Pendirian ijin operasional kepada :
Nama : TK " TAMAN BELIA "
Berdiri : 1 Agustus 2007
Alamat : Jl. Raya Blora – Tunjungan Km.4 Maguan
Kec. Tunjungan
Penyelenggara : Yayasan PKBM " AVICENA " Ds.Tamanrejo
Kec. Tunjungan
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Taman
Belia Jl. Raya Blora – Tunjungan Km.4 Maguan Blora tidak
sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,
maka ijin operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26-10-2017.



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Tunjungan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.